



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405  
Cibinong 16914

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 852-Disdik/2015

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SEKOLAH CITTA BANGSA KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Sekolah Citta Bangsa yang berlokasi di Kp. Nagrak Rt. 002/004 Desa Nangrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Sekolah Citta Bangsa Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 )
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisa Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/168/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan

1. Kepulusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-6990.AH.01.04.Tahun 2013 Pengesahan Yayasan Tanjung Pelangi NPWP : 31.777.341.4-403.000 Tanggal 29 Oktober 2013
2. Surat Izin dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Nomor : 642.2/Sos-05/DTBP/2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk Sarana Pendidikan ( Taman Kanak-Kanak ) di Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tanggal 30 April 2009
3. Rekomendasi dari Kecamatan Gunung Putri Nomor : 451/47/IX/2014 tanggal 11 September 2014
4. Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS dan DIKMEN II Kecamatan Gunung Putri Nomor : 422.1/163-Pendas tanggal 26 Mei 2015
5. Rekomendasi dari Desa Nagrak Nomor : 760/218/IX/14 tanggal 26 Agustus 2014
6. Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari TK Al Falah Nomor : 002/SCB-CB/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014

8. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT. 02/04 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
8. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN II Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi ijin kepada  
Nama Yayasan : **YAYASAN TANJUNG PELANGI**  
Alamat : Kp. Nagrak Rt. 002/004 Desa Nangrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.  
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta  
Nama : **TK SEKOLAH CITTA BANGSA**  
Alamat : Kp. Nagrak Rt. 002/004 Desa Nangrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.  
Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahlangkarkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 28 - 4 - 2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Gunung Putri.
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD.TK,DIKDAS DAN DIKMEN II Kecamatan Gunung Putri.
8. Yth. Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri.



**NOTARIS  
H.FEDRIS, S.H.**

DI

**KABUPATEN BOGOR**

S.K. MENKEH & H.A.M. REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-315.HT.03.01-Th. 2004  
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2004



**SALINAN / GROSSE**

AKTA : AKTA PENDIRIAN KAKASAN.....  
: TANJUNG MELANGIT.....  
: .....  
NOMOR : 20.-  
TANGGAL : 26 Maret 2013.

Perum Cileungsi Hijau  
Jl. Thata Hijau Raya No. 6 (samping Rs. Marry) Cileungsi, Kabupaten Bogor 16820  
Telp : (021) 70145157, 82494878 Fax : (021) 82494878,  
e-mail : not\_fedris@yahoo.com



AKTA PENDIRIAN YAYASAN

TANJUNG PELANGI

Nomor : 20.-

-Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 26-03-2013 -----  
(duapuluhan enam Maret duaribu tigabelas) pukul -----  
16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya **Haji FEDRIS, Sarjana Hukum**, -----  
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh -----  
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan -----  
disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan BAMBANG SUTEDJO, Master of Science**, lahir di -----  
Banjarnegara, pada tanggal 26-03-1951 (duapuluhan -----  
enam Maret seribu sembilanratus limapuluh satu), -----  
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat -----  
tinggal di Jalan Kecapi nomor B-147, Rukun -----  
Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Kelapa -----  
dua wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta -----  
Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
3175092603510003; -----

2. **Nyonya RITA UTARNI**, lahir di Purwokerto, pada -----  
tanggal 30-11-1953 (tigapuluhan Nopember seribu -----  
sembilanratus limapuluh tiga), Warga Negara -----  
Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----  
Jalan Kecapi nomor B-147, Rukun Tetangga 009, -----  
Rukun Warga 003, Kelurahan Kelapa dua wetan, -----  
Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, -----



sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

**K E G I A T A N****Passal 3**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka pengurus berwenang untuk menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibidang sosial meliputi :
  - a. Menyelenggarakan latihan-latihan dan kursus-kursus;
  - b. Membuka lembaga-lembaga pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
  - c. Mengadakan penelitian-penelitian dan kegiatan untuk kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
  - d. Memajukan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - e. Mendirikan dan Menyelenggarakan Panti Asuhan anak Yatim Piatu, Panti Jompo, panti wreda;
  - f. Mendirikan Poliklinik, Rumah Sakit, Laboratorium;
  - g. Melaksanakan studi banding dibidang sosial.
2. dibidang kemanusiaan meliputi :
  - a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
  - b. Memberikan bantuan kepada tunawisma, fakir miskin dan gelandangan;
  - c. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-6990.AH.01.04. Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Haji Fedris, SH Nomor 223/NOT/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 18 Oktober 2013;
- Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN TANJUNG PELANGI  
NPWP : 31.777.341.4-403.000

berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 20 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Haji Fedris, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.  
NPWP 19581207198101001

